



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Membaca, surat gugatan tertanggal 20 Juli 2024 antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak Unit Bandungrejo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Eko Saputro (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Demak), Achmad Mustofa (Kepala Unit Mranggen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Unit Bandungrejo Demak), Dyah Ayu W (Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Unit Bandungrejo Demak), dan Taufiki Ainur Akbar (Business Support Asistence PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Demak) berdasarkan surat kuasa khusus No: B.606-KC-II/MKR/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepeniateraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register W12-U23/287/HK.01.10/9/2024 pada tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Edy Suwarso, tempat tanggal lahir: Semarang, 19 April 1962, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Jl. Pucang Karya III No.9 Kel. Batusari Kec. Mranggen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hartini, tempat tanggal lahir: Demak 16 Februari 1976, jenis kelamin: Perempuan, alamat: Jl. Pucang Karya III No.9 Kel. Batusari Kec. Mranggen, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Dmk telah ditetapkan hari sidang pertama pada tanggal 30 September 2024, dan pada hari yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah walau kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan bila pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah masalah wanpresati yang dilakukan Para Tergugat terhadap Perjanjian Kredit, adapun Para Tergugat yang berkedudukan sebagai Debitur telah melunasi hutangnya sehingga Penggugat berpendapat gugatan kepada Para Tergugat tidak

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 35/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilanjutkan lagi, sehingga oleh karenanya menyatakan akan mencabut gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat akan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum adanya acara jawab-jawab maka tidak diperlukan tanggapan dari Para Tergugat, sehingga pencabutan perkara ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka Penggugat wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Demak dibawah Register Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Dmk tertanggal 24 September 2024;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Dmk tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh :
Dian Arimbi,S.H., Hakim Tunggal yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh Suhartini sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

Suhartini

TTD

Dian Arimbi, S.H.

